



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI

Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Telp. (0291) 444001 (Hunting) Fax. (0291) 438195
email : rsudrloekmonohadi@kuduskab.go.id, rsudkudus@yahoo.co.id
website : www.rsudrloekmonohadi.kuduskab.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI
NOMOR : 445.1-1/382/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PENETAPAN RUANG RAWAT INAP DAHLIA 1 SEBAGAI
RUANG ISOLASI INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kesiapsiagaan penanganan infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di RSUD dr. Loekmoonoo Hadi Kudus, maka perlu alokasi ruang khusus /ruang isolasi bagi pasien yang dengan kondisi PDP dan Terkonfirmasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit diupayakan pemenuhan kebutuhan pelayanan, pengobatan, perawatan dan observasi secara ketat terhadap penyakit infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- c. bahwa sebagaiantisipasi peningkatan jumlah kasus infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diperlukan pengembangan ruang isolasi khusus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi tentang Penetapan Ruang Rawat Inap Dahlia 1 dengan pengembangan ruang dan jumlah tempat tidur Sebagai Ruang Isolasi Infeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);

   

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID - 19)* sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID - 19)*;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

				
---	---	---	---	---

- Minimal Rumah Sakit;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kudus;
 20. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/208/2011 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus;
 21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus;
 22. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penerapan Kendali Mutu Dan Kendali Biaya Pada Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Ruang Rawat Inap Dahlia 1 dengan pengembangan ruang dan jumlah tempat tidur sebagai Ruang Isolasi Infeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- KEDUA : Penetapan status ruang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah ruang rawat inap bagi pasien yang dengan kondisi PDP dan Terkonfirmasi (Positif) dengan jumlah tempat tidur 60 (enam puluh);
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Kudus
pada tanggal 7 Juni 2020

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI


ABDUL AZIZ ACHYAR